



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHARDIKA DWI SAPUTRA Bin HERI YULIANTO;**
2. Tempat lahir : Halangan Ratu;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/16 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon,
Kabupaten Pesawaran;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2018 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan 18 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Muhammad Ridwan, S.H. dkk dari Yayasan Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum-SPSI (YLKBH-SPSI) yang beralamat di jalan Trans Sumatera Dusun IV Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 28/Pid.Sus/2019/ PN.Gdt., tanggal 19 Februari 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Gedong Tataan Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Gdt tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 7 Februari 2019;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor

Halaman 1 dari 20 Halaman
Putusan Pidana Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Gdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pid.Sus/2019/PN Gdt tentang Hari Sidang tertanggal 7 Februari 2019;

- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHARDIKA DWI SAPUTRA Bin HERI YULIANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas HP berwarna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih yang narkotika jenis sabu dan
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna merah hitam.Dirampas Negara untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku dan berterus terang atas perbuatannya dimana Terdakwa hanyalah pemakai bukan pengedar sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada hari jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Nopember dalam tahun 2018, bertempat di Pertigaan Jalan Desa Kagungan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira jam 01.00 Wib saksi DEFINAL ARISKI Bin JAMHUR dan saksi ABROR FUADI Bin KHOZANDAR selaku anggota sat narkoba polres pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi DEFINAL dan saksi ABROR kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira jam 02.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di Pertigaan Jalan Desa Kagungan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas HP berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna merah hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian ditanyakan kepada terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk diamankan.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 37 BA/II/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Januari 2019 dari BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, dengan hasil sebagai berikut : barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1089 gram, dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.1 dan urine an. MAHARDIKA DWI

Halaman 3 dari 20 Halaman

Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA Bin HERI YULIANTO No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada hari jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Nopember dalam tahun 2018, bertempat di Pertigaan Jalan Desa Kagungan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut

- Pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 sekira jam 01.00 Wib saksi DEFINAL ARISKI Bin JAMHUR dan saksi ABROR FUADI Bin KHOZANDAR selaku anggota sat narkoba polres pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut saksi DEFINAL dan saksi ABROR kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira jam 02.00 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang pada saat itu berada di Pertigaan Jalan Desa Kagungan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, kemudian dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas HP berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih yang narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna merah hitam yang ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan terdakwa, kemudian ditanyakan kepada terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran untuk diamankan;
- Bahwa cara terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut yaitu terdakwa membuat alat hisap sabu terlebih dahulu dari bekas botol air mineral dan menggunakan pipet plastik;

Halaman 4 dari 20 Halaman
Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin yang syah dari pihak berwajib;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No: 37 BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 07 Januari 2019 dari BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, dengan hasil sebagai berikut: barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1089 gram, dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih No.1 dan urine an. MAHARDIKA DWI SAPUTRA Bin HERI YULIANTO No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi **DEFFINAL ARISKI Bin JAMHUR (Alm)** di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga serta tidak terikat pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik tanpa ada paksaan dan ancaman dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polres yang bertugas di Sat. Narkoba Polres Pesawaran;
 - Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 23 November 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di pertigaan Desa Kagungan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di pertigaan Desa Kagungan Ratu dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas HP berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna merah hitam yang di temukan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas HP berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna merah hitam adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu di dapat dari saudara DIAN alias TIMBEL;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa dalam hal memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut menuju ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ABROR FUADI Bin KHOZANDAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah anggota Polres yang bertugas di Sat. Narkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 23 November 2018 sekira pukul 02.00

Halaman 6 dari 20 Halaman
Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib bertempat di pertigaan Desa Kagungan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa saksi sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar jam 01.00 Wib anggota Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, dengan bekal informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa kemudian pada hari jumat tanggal 23 November 2018 sekitar jam 02.00 Wib setelah mengetahui keberadaan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk sendirian di pertigaan Jalan Desa Kagungan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Kemudian pada saat itu juga saksi bersama dengan anggota sat res narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas HP berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna merah hitam yang di temukan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang di dapat dari saudara DIAN Alias TIMBEL yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu akan Terdakwa konsumsi sendirian;
- Bahwa saksi langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut menuju ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menguasai, menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya akan tetapi Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan

Halaman 7 dari 20 Halaman
Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani dan dapat memberikan keterangan yang benar;

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 pada jam 02.00 Wib tepatnya di pertigaan Jalan Desa Kagungan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian dan anggota satresnarkoba Polres Pesawaran melakukan penggeledahan badan dan di temukan barang bukti 1 (satu) buah tas HP berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna merah hitam yang di temukan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara DIAN Alias TIMBEL;
- Bahwa adapun awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dari saudara DIAN Alias TIMBEL pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 13.30 Wib saat Terdakwa sedang berada di depan rumah tepatnya di Dusun VI Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran kemudian Terdakwa menghubungi saudara DIAN Alias TIMBEL dan berkata *"Bang saya beli bahan bang"* kemudian saudara DIAN Alias TIMBEL menjawab *"berapa"* dan dijawab lagi oleh Terdakwa *"pahe aja"* kemudian saudara DIAN Alias TIMBEL menjawab *"ya udah ketemu di jalan wabe aja, ini bahan terakhir"*. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Jalan Wabe Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dan sesampainya di jalan Wabe tersebut kemudian Terdakwa misscall saudara DIAN Alias TIMBEL dan sekitar 10 (sepuluh) menit saudara DIAN Alias TIMBEL datang dan memberikan pesanan tersebut dan Terdakwa langsung memberikan uangnya kepada saudara DIAN Alias TIMBEL sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu melalui saudara DIAN Alias TIMBEL;
- Bahwa Terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan dibawa menuju ke Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki menyimpan atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Halaman 8 dari 20 Halaman

Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah tas HP berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna merah hitam yang di temukan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas Penuntut umum juga mengajukan bukti surat yaitu berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 37 BA/I/2019/BALAI LAB NARKOBA pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 yang ditandatangani dan melakukan pemeriksaan MAIMUNAH S.Si, M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si serta yang mengetahui KEPALA BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN KUSWARDANI, S.Si., M.Farm, Apt. dimana barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1089 gram,
- Dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih nomor 1 dan urine atas nama MAHARDIKA DWI SAPUTRA Bin HERI YULIANTO nomor 2 2 tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas HP berwarna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal putih yang narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna merah hitam.

yang telah disita berdasarkan penetapan yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang oleh bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat dan Barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Jumat Tanggal 23 November 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di pertigaan Desa Kagungan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa benar 1 (satu) buah tas HP berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna merah hitam yang di temukan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara DIAN Alias TIMBEL;
- Bahwa benar adapun awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dari saudara DIAN Alias TIMBEL pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 13.30 Wib saat Terdakwa sedang berada di depan rumah tepatnya di Dusun VI Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran kemudian Terdakwa menghubungi saudara DIAN Alias TIMBEL dan berkata "*Bang saya beli bahan bang*" kemudian saudara DIAN Alias TIMBEL menjawab "*berapa*" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "*pahe aja*" kemudian saudara DIAN Alias TIMBEL menjawab "*ya udah ketemu di jalan wabe aja, ini bahan terakhir*" . Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Jalan Wabe Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dan sesampainya di jalan Wabe tersebut kemudian Terdakwa misscall saudara DIAN Alias TIMBEL dan sekitar 10 (sepuluh) menit saudara DIAN Alias TIMBEL datang dan memberikan pesanan tersebut dan Terdakwa langsung memberikan uangnya kepada saudara DIAN Alias TIMBEL sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas HP berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna merah hitam, karena barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan selain

Halaman 10 dari 20 Halaman
Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga Terdakwa pada saat itu tidak bisa menunjukkan ijin dalam kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak memberikan definisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang undangan di Indonesia, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang bertanggung jawab secara individual. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **MAHARDIKA DWI SAPUTRA Bin HERI YULIANTO** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung

Halaman 11 dari 20 Halaman
Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua;

Ad. 3. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Penyalah guna disini diawali dengan kata “setiap”, maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika dapat diancam dengan ketentuan pasal 127 ini;

Menimbang, bahwa bagi setiap orang dalam rangka untuk mendapatkan narkotika bagi dirinya sendiri tentulah bisa diperoleh dengan cara membeli dan menerima atau bahkan sebelumnya telah memiliki, sehingga bisa dikatakan telah menyimpan, menguasai atau sedang kedapatan membawa sedangkan terminologi tersebut telah ada dalam rumusan pasal 111 s/d pasal 115 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (bagi Narkotika Golongan I);

Menimbang, bahwa kaitan antara tujuan kepemilikan narkotika jenis shabu-sabu yang ada pada terdakwa tersebut berkaitan erat dengan ketentuan pasal yang dapat dikenakan kepadanya. Karena Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini dibentuk berdasarkan pasal 4 memiliki Tujuan:

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi;

Halaman 12 dari 20 Halaman
Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor Narkotika; dan
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai :

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi DEFFINAL ARISKI Bin JAMHUR (Alm) dan Saksi ABROR FUADI Bin KHOZANDAR dan anggota Satresnarkoba Polres Pesawaran pada hari Jumat Tanggal 23 November 2018 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di pertigaan Desa Kagungan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Saksi DEFFINAL ARISKI Bin JAMHUR (Alm) dan Saksi ABROR FUADI Bin KHOZANDAR melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Halaman

Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa **MAHARDIKA DWI SAPUTRA Bin HERI YULIANTO** diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di pertigaan jalan Desa Kagungan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran kemudian pada saat dilakukan penggeledahan badan oleh Saksi DEFFINAL ARISKI Bin JAMHUR (Alm) dan Saksi ABROR FUADI Bin KHOZANDAR ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas HP berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna merah hitam yang di temukan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang telah dipergunakan sendirian dan barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saudara DIAN Alias TIMBEL (DPO) seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pertama-tama menyiapkan seperangkat alat hisap atau bong kemudian Terdakwa memasukkan sabu ke dalam pipa kaca lalu sabu yang ada di dalam pipa kaca tersebut Terdakwa bakar menggunakan api kecil dengan menggunakan korek api gas selanjutnya setelah sabu di dalam pipa kaca mencair dan mengeluarkan asap Terdakwa langsung menghisapnya seperti orang merokok kemudian asap sabu tersebut Terdakwa keluarkan secara perlahan lahan sampai habis;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut badan terasa ringan dan tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa awalnya awalnya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu dari saudara DIAN Alias TIMBEL pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 13.30 Wib saat Terdakwa sedang berada di depan rumah tepatnya di Dusun VI Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran kemudian Terdakwa menghubungi saudara DIAN Alias TIMBEL dan berkata "*Bang saya beli bahan bang*" kemudian saudara DIAN Alias TIMBEL menjawab "*berapa*" dan dijawab lagi oleh Terdakwa "*pahe aja*" kemudian saudara DIAN Alias TIMBEL menjawab "*ya udah ketemu di jalan wabe aja, ini bahan terakhir*". Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Jalan Wabe Desa Wiyono, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten

Halaman 14 dari 20 Halaman

Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawaran dan sesampainya di jalan Wabe tersebut kemudian Terdakwa misscall saudara DIAN Alias TIMBEL dan sekitar 10 (sepuluh) menit saudara DIAN Alias TIMBEL datang dan memberikan pesanan tersebut dan Terdakwa langsung memberikan uangnya kepada saudara DIAN Alias TIMBEL sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas HP berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna merah hitam yang ditemukan oleh Saksi DEFFINAL ARISKI Bin JAMHUR (Alm) dan Saksi ABROR FUADI Bin KHOZANDAR dimana barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN No. 37 BA//2019/BALAI LAB NARKOBA pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina kemudian setelah dilakukan pemeriksaan urine atas nama **MAHARDIKA DWI SAPUTRA Bin HERI YULIANTO** dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Narkotika Golongan I yang dimiliki Terdakwa diperuntukkan tujuannya untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau tidak, dapat dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan pada saat penangkapan oleh petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres Pesawaran yaitu Saksi DEFFINAL ARISKI Bin JAMHUR (Alm) dan Saksi ABROR FUADI Bin KHOZANDAR yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk sendirian di pertigaan jalan Desa Kagungan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran kemudian pada saat anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas HP berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna merah hitam yang di temukan di dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan pada saat itu kemudian apabila dihubungkan dengan pemeriksaan terhadap urine atas nama **MAHARDIKA DWI SAPUTRA Bin HERI YULIANTO** dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa narkotika yang ditemukan tersebut merupakan narkotika yang telah di konsumsi Terdakwa. Maka hal tersebut dapat pula dibuktikan dari hasil tes urine Terdakwa yang dinyatakan positif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Halaman 15 dari 20 Halaman
Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut Drs. C.S.T Kansil SH dan Christine S.T Kansil, SH diartikan dalam bentuk yakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis maupun dalam arti materil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang menyebutkan:

- Bahwa Narkoba dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba);
- Ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkoba yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkoba harus ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkoba juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi maupun lembaga ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa belum memiliki pekerjaan sehingga Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah barang yang terlarang, sehingga perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dilarang serta bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan nota pembelaan dari Terdakwa yang dibuat secara tertulis pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih berstatus mahasiswa dan masih ingin menyelesaikan kuliahnya dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya dipersidangan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang akan dijalani Terdakwa karena tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpang;

Halaman 17 dari 20 Halaman
Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas HP berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih diduga sabu dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna merah hitam;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut, status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar hukum dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 18 dari 20 Halaman

Putusan Pidana Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa MAHARDIKA DWI SAPUTRA Bin HERI YULIANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas HP berwarna hitam yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih yang narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna merah hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari **Kamis** tanggal **28 Maret 2019** oleh kami **DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis **RIO DESTRADO, S.H.M.H** dan **VITA DELIANA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 April 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh **ENGLI THIRTA SATRIA, S.H., M.H** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan serta dihadiri oleh **RACHMAT DJATI WALUYA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Lampung Selatan dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RIO DESTRADO, S.H., M.H.

DAMENTA ALEXANDER, S.H., M.Hum

VITA DELIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ENGLI THIRTA SATRIA, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)